

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2025

PERWAL SERANG NO. 4, BD 2025/NO. 381, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Abstrak :

- Pengaturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2025; PERDA No. 1 Tahun 2022; PERDA No. 7 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025. Peraturan Wali Kota ini mengatur secara rinci teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini menetapkan penerima, komponen penghasilan, besaran, waktu pembayaran, serta mekanisme pendanaan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara dan pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat dilaksanakan secara tertib, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan aparatur dan menunjang kinerja pemerintahan daerah.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2025.